# AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM INDONESIA

**Derita Prapti Rahayu**

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

**Email:** **deritapraptir@yahoo.com** **Abstract**

*Pancasila is a major cornerstone in the making of law (law and Legislation) with a new or replacement of laws (political law), so that the values of the Deity, Humanity and Society (nationalistic; democratic; social justice) must be actualized into the substance of the law, the legal structure and legal culture to be built, is expected to strengthen national integration, democratization of law, achieve prosperity and social justice by putting Pancasila, ranging from values, goals until the actualization of the various fields of existing law, whether criminal, civil, administrative and the other, as well as the internalization of the structures of law and legal culture of Pancasila.*

**Keyword**s : *Actualization, Pancasila, Politics of Law*

# Abstrak

Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila.

**Kata Kunci :** aktualisasi, Pancasila, Politik Hukum

# Pendahuluan

Setiap Negara pasti mempunyai politik hukumnya sendiri-sendiri baik Negara maju ataupun bukan, tidak ada politik hukum Negara satu berlaku untuk Negara lain, tapi tidak menutup kemungkinan Negara satu dapat

mempengaruhi Negara lain untuk membentuk hukum menurut negaranya, meratifikasi, menjadikan konvensi Internasional menjadi Undang-Undang di negaranya. Begitupula Indonesia mempunyai politik hukumnya sendiri (Mumpuni Martojo, 2007: 1). Politik hukum baru yang berisi pembaruan hukum menjadi keharusan bagi Indonesia sebagai negara merdeka semenjak diproklamirkan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk penyelenggaraan hukumnya. Dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara di sahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) yang di dalam batang tubuh Pasal 1 (3) dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu menuntut pembaruan atau penggantian hukum dari hukum penjajah menjadi hukum nasional dimana perubahan itu perlu dan menjadi bagian penting dari politik hukum nasional (Esmi Warassih, 2005: 43), sehingga dapat mewujudkan cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia.

Pemilihan judul di atas dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis sebagai bangsa Indonesia yang merasakan pasang surutnya Pancasila sebagai satu- satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam pembahasan maupun dalam tataran penerapannya bahkan politik hukumnya. Politik hukum di negara kita cenderung tidak lagi mewakili falsafah tertinggi kita yaitu Pancasila. Pancasila sebagai landasan politik hukum jika di masukkan dalam determinasi politik dan hukum, maka dalam hal ini akan difokuskan pada hukum deterninan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada hukum, hukum dalam hal ini diartikan sebagai Undang- Undang atau Peraturan tertulis yang dibuat dan ditetapkn oleh pihak yang berwenang, bukan hukum dalam arti lain misalnya putusan pengadilan bahkan yang hidup di masyarakat. (Moh. Mahfud MD, 2009: 70) Akibatnya produk hukum perundang-undangan tidak lagi merefleksikn keadilan publik tetapi lebih pada kemenangan kepentingan partai politik yang menang. Nilai-nilai Pancasila tidak dikembangkan lagi, tidak sungguh-sungguh diterapkan. Tidak mengherankan kalau nilai-nilai spiritual Pancasila makin luntur dimana hal itu diperparah dengan tumbangnya Orde Baru yang diidentikkan dengan berakhirnya Pancasila (Rodiyah*,* Jurnal Konstitsi PKK Universitas Negeri Semarang Vol. 1 2008: 70).

Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari etika dan moral Pancasila masalah lain yang kita hadapi adalah hubungan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Dalam hal penting tertentu hukum lebih banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan dengan melemahnya dasar etik dan moral. Pembuatan dan penegakan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya tekhnis, tidak substansial dan bersifat jangka pendek (Moh. Mahfud,MD,2012,68).

Semenjak keesokan harinya setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno, PPKI mengadakan sidang pertama dan menetapkan ideologi negara yang benar dan sah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), yaitu Pancasila, (Gunawan Setiardja, 2006: 237) sebagai ideologi negara yang jika bertumpu pada filsafatnya secara singkat-bernas diungkapkapkan dalam kelima silanya, masa itu dikenal dengan masa Orde Lama.

Kemudian di masa Orde Baru dengan mengesampingkan segala penyimpangannya saat itu, selalu menyatakan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen terus didengungkan sehingga sangat mempengaruhi perikehidupan bangsa (muncul Ekonomi Pancasila bahkan sepakbola Pancasila) (Liek Wilardjo, 1990: 131). Sampai pada akhirnya Orde Baru runtuh dan kini kita memasuki Era Reformasi yang menurut pandangan penulis karena trauma terhadap masa Orde Baru di awal masa ini Pancasila jarang sekali dibicarakan sampai pada akhir-akhir ini membangkitkan kembali Pancasila dengan istilah empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika). Tetapi bagaimanakah aktualisasi Pancasila sebagai landasan politik hukum di Indonesia ?

# Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hukum mengandung 2 kata yaitu politik dan hukum, dilihat dari perspektif etimologis, hubungan politik dengan hukum dalam istilah politik hukum dapat dijelaskan sebagai berikut : Istilah politik hukum dalam bahasa Belanda disebut “*rechtspolitiek”.* Rechtspolitiek merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata “*recht”* dan “*politiek*”. Kata “*recht*” berarti hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kata “*politiek*” atau *“belied*” berarti politik (kebijakan). Politik atau kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencanan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Eddy Asnawi, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus, Februari 2011: 16)

Selain itu politik hukum juga diartikan dengan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Moh. Mahfud MD, 2012: 1). Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih cara yang hendak dipahami untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam suatu masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2012: 352-353).

Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan sistem politik hukum sebagai *legal policy*/kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara maksimal oleh suatu pemerintah negara terntentu untuk yang dapat meliputi pelaksanaan konstitusi dan ketentuan hukum yang ada, pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru, penegasan pengisian lembaga penegak hukum sera pembinaan para anggota dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan (Abdul Hakim Garuda Nusantar, September 1989: 5). Ada 3 model hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum determinan atas politik. Kenyataan hubungan seperti ini didasarkan pada asumsi dan pandangan das sollen, apa yang seharusnya. Kedua, politik determinan atas hukum, dimana hal ini didasarkan pada pandangan menggunakan das sein, apa dan bagaimana kenyataannya. Ketiga, berdasar pada asumsi *das sollen-sein* hubungan hukum dan politik tak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Kalau misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirlah pernyataa “politik dan hukum itu determinan”, karena politik tanpa hukum itu zalim sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh (Moh. Mahfud MD: 2013: vii-viii)

Bernard L. Tanya lebih menegaskan bahwa politik hukum sebagai agenda hukum untuk mewujudkan tujuan bersama yakni hukum harus hadir dalam mewujudkan tujuan hakiki hukum yaitu menjamin pengaturan adil, memberi kepastian hukum dan mendistribusi manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dengan politik yang lain seperti politik ekoknomi, politik kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi dalam perspektif ini hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk sembarang tujuan diluar tujuan ideal bersama masyarakat, bangsa dan negara (Bernard L. Tanya, 2011: 5).

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas* *Hukum,* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukanarah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwapolitik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk nengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada buku lain yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum* *Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkahyang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional

1. **Politik Hukum Di Indonesia**

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar..Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 194541. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu :

1. Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia.
2. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan

oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu

Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut :

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial.
4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk : melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Sistem hukum yang demikian, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni: keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme, keseimbangan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, keseimbangan anatara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (theo-demokratis) atau *religius nation state*

Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Untuk menjelaskan pernyataan di atas kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia.

Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu untuk menyingkronkan atau menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan cara begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut.

 Dalam perkembangannya, produk hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk hukum, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Kedua, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara republik indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

29

Merujuk pada UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah

* 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
	2. Dewan Perwakilan Rakyat. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar42. Setelah perubahan ketiga UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara (*supreme body*), tetapi hanya merupakan sidang gabungan (*joint session*) yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Produk dari kedua lembaga yang bergabung dalam MPR, yang dituangkan ke dalam penetapan atau perubahan UUD tersebut, merupakan politik hukum. Artinya, segala bentuk perubahan dan penetapan yang dilakukan oleh MPR terhadap UUD disebut sebagai politik hukum, karena merupakan salah satu kebijaksanaan dasar dari penyelenggara negara dan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Dengan demikian, pasal-pasal yang terdapat dalam UUD yang merupakan produk dari MPR adalah cetak biru untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislative

Pasal 20 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945 menjelaskan DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pasal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran kekuaaan (*the shifting of power*) dalam pembuatan undang-undang (*legislative power*) yang semula menjadi kekuasaan presiden kini beralih ke DPR.

Rumusan ini diperkuat oleh Pasal 20A yang menjelaskan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR.

Dengan penjelasan di atas, selain MPR, DPR juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka membuat cetak biru hukum nasional untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang dicita-citakan. Peran yang dapat dilakukan DPR tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang.

Perumusan politik hukum oleh DPR yang tertuang dalam undang-undang dilakukan melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut:

Tingkat I :

1. Sidang Pleno

2. Penjelasan Pendapat Fraksi

3. Rapat Fraksi dengan tahapan :

- Membahas rancangan undang-undang

- Membahas penjelasan pemerintah

-Menetapkan juru bicara fraksi

Tingkat II :

1. Pemandangan Umum
2. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Tingkat III :

1. Sidang Komisi
2. Sidang Gabungan Komisi
3. Sidang Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus)

Tingkat IV :

1. Pendapat akhir fraksi
2. Pendapat Pemerintah

UUD sebagai produk MPR dan undang-undang sebagai produk DPR tidak datang dari hampa, tetapi merupakan aktualisasi dari kehendak-kehendak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kehendak-kehendak ini bisa datang dari berbagai kalangan45. Kehendak-kehendak tersebut bisa muncul baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik46. Infrastruktur politik indonesia terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan47, kelompok penekan48, alat komunikasi politik49, dan tokoh politik50. Suprastruktur politik yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan politik hukum hanya MPR dan DPR saja.

Kehendak-kehendak baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, yang muncul dari tingkat infrastruktur politik kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat suprastruktur politik yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum baik yang terdapat dalam UUD apabila merupakan produk MPR atau undang-undang apabila merupakan produk DPR

1. **Politik Perundang-Undangan Indonesia**

Politik perundang-undangan adalah subsistem hukum. Oleh karena itu, politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Politik perundang-undangan diartikan sebagai kebijaksanaan atau mengenai penentuan isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan instrument hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik penerapan hukum berkaitan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum.

Politik penegakan hukum berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan seperti negara berdasarkan atas hukum. Secara internal ada dua lingkup utama politik hukum:

1. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan perundang-undangan adalah kebijaksanaan yng terkait dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum, mencakup; kebijaksanaan pembentukan undang-undang, kebijaksanaan pembentukan hukum yurisprudensi, kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.
2. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkut paut dengan kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan, kebijaksanaan dibidang pelayanan hukum. Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekadar dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena :

1. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya;
2. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrument control bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
3. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan peeundang-undangan.

Politik pembentukan dan penegakan hukum yang baik harus disertai pula dengan politik pembinaan sumber daya manusia, tata kerja dan pengorganisasian serta prasaran dan sarana. Hal ini turut menentukan keberhasilan politik pembentukan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh, dapat bersumber kepada ideologi tertentu. Misalnya doktrin sosialisme akan berbeda dengan doktrin kapitalisme di bidang ekonomi.Politik hukum pada negara demokrasi akan berusaha memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menetukan corak dan isi hukum yang dikehendaki. Indonesia berdasarkan pancasila dan yang berdasarkan kekeluargaan akan mempunyai politik hukum tersendiri seusia dengan *rechtsidee;* yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ada 3 tataran kebijaksanaan politik perundang-undangan yang terkandung dalam kerangka dan paradigma *staatsidee* atau *rechtsidee*, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tatanan politik, tujuan hukum indonesia adalah tegaknya negara hukum yang demokratis
2. Pada tatanan sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Pada tatanan normatif, politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Ketiga tujuan tersebut berada dalam suatu tataran hukum nasional yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peraturan perundang-undangan di negara manapun selalu dibuat manusia dengan suatu pemikiran mendasar (*mindset*) di dalam benaknya. Pemikiran mendasar ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keyakinan ideologi atau agama, pengalaman, pengetahuan dan juga bisa kepentingan. Kepentingan ini pun bisa bermacam-macam (kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau partai, kepentingan rakyat, atau kepentingan asing).

Politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum. Karena itu sebagai dasar, kebijaksanaan atpolitik hukum berlaku bagi politik perundang-undangan. Politik perundang-undangan berkenaan dengan pembangunan materi hukum meliputi: pertama, pembentukan dan pembaharuan undang-undang; kedua; penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional.

1. Pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan diarahkan pada produk-produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Jadi ada dua bidang utama sasaran pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu;
	1. Peraturan perundang-undangan mengenai tugas umum pemerintahan adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyangkut penyelenggaraan tugas wewenang pemerintah negara dibidang ketatanegaraan administrasi negara politik.
	2. Peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan nasional adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur dapat memberikan dukungan pada pembangunan nasional. Politik perundang-undangan dalam legislasi nasional menggariskan, titik berat pembangunan tetap pada bidang ekonomi, maka sudah semestinya politik perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan nasional juga dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Titik berat pada bidang ekonomi, tidak mengandung arti peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan lainnya dapat diabaikan. Sebagai satu sistem, peraturan perundang-undangan terkait satu sama lain.
2. Mengenai penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan dari masyarakat kolonial yang hingga saat ini masih berlaku. Pengkajian inventarisasi tersebut meliputi :
3. Inventarisasi undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang tersusun dan terbentuk untuk kurun waktu tertentu;
4. Melakukan evaluasi internal dan eksternal atas berbagai undang-undang dan berbaga peraturan perundang-undangan lain. Pengkajian internal adalah pengkajian konsistensi ke sistem desain antar berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengkajian relevansi dengan sasaran pembangunan hukum khususnya dan pembangunan pada umumnya.

Politik legislasi nasional (prolegnas-prolegda) merupakan upaya untuk mengkoordinasi berbagai program legislasi departemen dan lembaga non pemerintah, non departemen dalam rangka mengarahkan agar pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk perda tersusun dalam satu sistem dan strategis yang sesuai dengan sasaran umum pembangunan nasional.

Dari pengertian dan fungsi sistem prolegnas dan prolegda belum merupakan sistem terpadu yang akan menunjang sasaran umum pembangunan nasional. Hal tersebut karena:

1. Prolegnas dan prolegda belum disusun berdasarkan suatu perencanaan yang tidak begitu tampak keterkaitan antara program yang satu dengan program yang lain.
2. Prolegnas dan prolegda masing-masing departemen dan lembaga non departemen menyusun daftar yang akan dikerjakan dan didasarkan pada tugas, wewenang dan prioritas masing-masing. Peraturan perundang-undangan yang barkaitan dengan tugas umum pemerintahan seperti yang tersebut di atas, juga dimasukkan program perundang-undangan seperti di bidang kelembagaan negara dan pemerintahan, peradilan. Organisasi politik dan kemasyarakatan, pertahanan dan keamanan, sedangkan program yang berkaitan atau menunjang pembangunan nasional akan mencakup peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan umum
3. **Hakekat Pancasila Bagi Indonesia**

Ketika kita akan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam politik hukum Nasional, sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya hakekat Pancasila bagi Indonesia, yaitu Falsafah Pancasila dengan kelima silanya memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa (Kesuma Jaya, 1989: 20). Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disyahkan pada tanggal 18 Agustus  1945 oleh PPKI, nilai-nilai yang telah ada pada Bangsa Indonesia melekat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup untuk itu pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia berasaskan kesejahteraan hidup bersama merupakan pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam  pancasila terdapat beberapa pernyataan yang mengandung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan serta keadilan. Filsafat pancasila  dimaksudkan sebagai cabang filsafat yang mempunyai objek pembahasan”pancasila”upaya yang yang dijalankan untuk membahas Pancasila misalnya melalui pendekatan, sosio budaya, historis , praktis dsb.,filsafat pancasila dalam suatu sistem ide filosofis yang koheren, logis, dan tepat guna. Pancasila sebagai kontrak sosial, yaitu sebagai norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan. Pancasila yang pada kaitannya dengan hukum selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum Indonesia. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Shidarta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *litstern*, yang lapisan- lapisan materinya berisi subtansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum (Anthon Susanto, 2010: hal. 294).

Dardji Darmodihardjo menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dengan menggambarkan gagasan dari Hans Kelsen tentang *Grundnorm* atau norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia (Ibid). Sementara Max L. Stackhouse menilai pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia terpenjara dalam rimba peraturan yang lahir dan terknstruksi dalam kosmologi ala Hegel, padahal kita memiliki Pancasila yang tidak hanya menyediakan kerangka ontologis dan normatif tetapi juga kerangka operaasional yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik bagi negeri ini (Bernard L.Tanya, 2011: 291).

Notonagoro mengistilahkan Pancasila sebagai sebuah karya agung pendiri bangsa melalui *The Founding Father* yang merupakan hasil pemikiran *elektis inkorporsi (Ibi*d). Liek Wilardjo juga secara bernas menyatakan bahwa Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur serta membentuk pranata sosial politis (Liek Wilardjo, 1990: 131).

Begitu pula Arif Sidharta menjelaskan tentang cita hukum yang berakar pada Pancasila, yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, berfungsi sebagai tolok ukur yang berseifat regulatif dan konstruktif, tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilanngan maknanya (Esmi Warassih, 2005: 43). Cita hukum merupakan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Cita hukum (*rechtsidee)* mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan fikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum (Anthon Susanto, 2010: 294).

Pancasila juga sebagai paradigma yaitu kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan hidup, sumber nilai kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan (Kaelan, 2010: 227). Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima sila. Oleh karena itu, setiap sila Pancasila mengandung nilai sekaligus tujuan yang ingin dicapai bangsa ini kedepan. Kirdi Dipoyudo menyatakan bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila (Kirdi Dipoyudo, Jurnal Analisa CSIS, tahun XV, No. 8 Agustus 1996

1. **Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia**

Aktualisasi berarti pelaksanaan hingga benar-benar ada (terwujud), pewujudnyataan atau pengejawantahan (AKA Kamarulzaman, Dahlan Y, 2005: 23) yang dalam konteks aktualisasi Pancasila disini berarti bersama- sama kita mewujudkan Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut. Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang sudah lahir terlebih dahulu pada sidang [*Dokuritsu Junbi Cosakai*](http://id.wikipedia.org/wiki/Dokuritsu_Junbi_Cosakai)(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal [1 Juni](http://id.wikipedia.org/wiki/1_Juni) [1945.](http://id.wikipedia.org/wiki/1945) Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang (Soejadi, 1999: 183). Namun realitasnya, menurut Benny Susetyo, Pancasila yang sering diagung-agungkan sebagai falsafah bangsa, pedoman bertindak, identitas nasional, sumber hukum, dan cita-cita nasional, namun kenyataannya lebih sering dipandang sebagai simbol saja (Benny Susetyo, 2010: 214)

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualiltas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat (Kaelan, 2010: 70-71)

Dalam konteks politik hukum Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional, antara lain (Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar Nasional FH Trunojono, Bangkalan, 2009) ;

1. Seminar Hukum Nasional ke-II menyatakan bahwa pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan penghianatan terhadap Pancasila
2. Seminar Hukum Nasional ke-IV menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa; dasar tertib hukum Indonesia; pedoman dan penunjuk arah; dan batu ujian mengenai kepatutan dan perundang- undangan. Dinyatakan pula, perncerminan nilai-nilai Pancasila didalam perundang-undangan merupakan hakekat pembentukan sistem hukum nasional
3. Seminar Hukum Nasional ke-V tahun 1990 menyatakan bahwa pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
4. Seminar Hukum Nasional ke-VI tahun 1994 menyatakan bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila, harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan.
5. Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 dinyatakan bahwa perlu disusun *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya.

Disamping hasil seminar dan konvensi tersebut, kedudukan penting Pancasila dalam sistem hukum nasional juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap politik hukum bangsa Indonesia.

Selain itu agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan.

Adapun nilai- nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2010: 79-84) :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga Negara hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :

1. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
2. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
3. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum *(Rule of law)* untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yakni (Mochtar Kusumaatmadja, 1972: 11):

1. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
2. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
3. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
4. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
5. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pancasila menjadi landasan atas politik hukum Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang, yaitu (Moh. Mahfud MD, 2006: 17-18)

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Esa menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif
3. Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum yang mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing

Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis)

1. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehinga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang

Menurut Mahfud MD, ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak dapat diganggu gugat, yaitu yang pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu, dan yang kedua, Pancasila termuat dalam pembukaan UUDNRI 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika pancasila diubah maka berarti Pembukaan UUDNRI pun diubah. Pancasila telah mampu memposisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.

1. **Simpulan**

Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum,tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata,tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budayahukumPancasila

**Daftar Pustaka**

Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1989. *Politik Hukum Nasional.* Makalah Pada

Karya Latih Bantuan Hukum diselenggarakan Oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.

AKA Kamarulzaman, Dahlan Y. 2005. *Kamus Ilmiah Serapan.* Yogyakarta :

Absolut.

Anthon Susanto. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematik “Fondasi Filsafat*

*Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Bambang Sugono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo

Persada

Barda Nawawi Arief. 2009. *Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam*

*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Makalah Seminar Nasional FH Trunojono. Bangkalan.

Benny Susetyo. *Ketidakadilan Kemerdekaan* dalam *Rindu Pancasila*. Jakarta :

Kompas Media Nusantara.

Bernard L. Tanya. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*.

Yogyakarta : Genta Publising.

---------------------------. 2011. *Hukum Etika dan Kekuasaan,* Yogyakarta : Genta

Publising.

Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.* Semarang :

Suryandaru Utama

Gunawan Setiardja. 2010. *Berpikir Secara Filsafati Sebagai Sarana Memahami*

*Pancasila Baik Sebagai Ideologi Maupun Sebagai Dasar Negara,* dalam Menggagas Hukum Progrsesif Indonesia. Pustaka Pelajar Yogyakarta dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.

Kartono. Politik Hukum Judicial Review di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*

Vol. 11 Edisi Khusus. Februari 2011.

Kesuma Jaya. 1989. *Pancasila ditinjau secara Filsafat-1*. Bandung : Tarsito. Kirdi Dipoyudo. Pembangunan Sebagai Pengamalan Pancasila. *Jurnal Analisa*

*CSIS*. tahun XV. No. 8 Agustus 1996.

Lev, Daniel S. 2013. *Hukum Dan Politik Di Indonesia Kesinambungan dan*

*Perubahan.* Jakarta : LP3ES.

Liek Wilardjo. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta : Duta Wacana

University Press.

Mardalis. 1990. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal****.*** Jakarta ;

Bukit Aksara.

MochtarKusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka*

*Pembangunan Nasional.* Bandung : Bina Citra.

Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,*

Pustaka Jakarta : LP3ES.

-------------------------. 2009. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kotroversi Isu*,

Jakarta: Rajawali Pers.

-------------------------. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Baru.*

Jakarta : Rajawali Pers.

-------------------------. 2012. *Politik Hukum Di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Mumpuni Martojo. 2007. *Modul Kuliah Politik Hukum*. Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro.

Rodiyah*.* Ironis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antara Harapan Dan

Realitas Dalam Sistem Hukum Politik Indonesia*. Jurnal Konstitsi PKK* Universitas Negeri Semarang Vol. 1, November 2008.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soejadi. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset,

Yogyakarta. 1999

Mochtar Kusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Bandung : Bina Citra.

Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,*

Pustaka Jakarta : LP3ES.

-------------------------. 2009. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kotroversi Isu*, Jakarta

: Rajawali Pers.

-------------------------. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Baru.*

Jakarta : Rajawali Pers.

-------------------------. 2012. *Politik Hukum Di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mumpuni Martojo. 2007. *Modul Kuliah Politik Hukum*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Rodiyah*.* Ironis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antara Harapan Dan Realitas Dalam Sistem Hukum Politik Indonesia*. Jurnal Konstitsi PKK* Universitas Negeri Semarang Vol. 1, November 2008.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soejadi. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta. 1999

.

**Daftar Pustaka**

Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1989. *Politik Hukum Nasional.* Makalah Pada Karya Latih Bantuan Hukum diselenggarakan Oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.

AKA Kamarulzaman, Dahlan Y. 2005. *Kamus Ilmiah Serapan.* Yogyakarta : Absolut.

Anthon Susanto. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematik “Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Bambang Sugono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2009. *Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Makalah Seminar Nasional FH Trunojono. Bangkalan.

Benny Susetyo. *Ketidakadilan Kemerdekaan* dalam *Rindu Pancasila*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

Bernard L. Tanya. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*.

Yogyakarta : Genta Publising.

---------------------------. 2011. *Hukum Etika dan Kekuasaan,* Yogyakarta : Genta Publising.

Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.* Semarang : Suryandaru Utama.

Gunawan Setiardja. 2010. *Berpikir Secara Filsafati Sebagai Sarana Memahami Pancasila Baik Sebagai Ideologi Maupun Sebagai Dasar Negara,* dalam Menggagas Hukum Progrsesif Indonesia. Pustaka Pelajar Yogyakarta dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.

Kartono. Politik Hukum Judicial Review di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*

Vol. 11 Edisi Khusus. Februari 2011.

Kesuma Jaya. 1989. *Pancasila ditinjau secara Filsafat-1*. Bandung : Tarsito. Kirdi Dipoyudo. Pembangunan Sebagai Pengamalan Pancasila. *Jurnal Analisa*

*CSIS*. tahun XV. No. 8 Agustus 1996.

Lev, Daniel S. 2013. *Hukum Dan Politik Di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan.* Jakarta : LP3ES.

Liek Wilardjo. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.

Mardalis. 1990. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal****.*** Jakarta ; Bukit Aksara.

Mochtar Kusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Bandung : Bina Citra.

Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,*

Pustaka Jakarta : LP3ES.

-------------------------. 2009. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kotroversi Isu*, Jakarta

: Rajawali Pers.

-------------------------. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Baru.*

Jakarta : Rajawali Pers.

-------------------------. 2012. *Politik Hukum Di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mumpuni Martojo. 2007. *Modul Kuliah Politik Hukum*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Rodiyah*.* Ironis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antara Harapan Dan Realitas Dalam Sistem Hukum Politik Indonesia*. Jurnal Konstitsi PKK* Universitas Negeri Semarang Vol. 1, November 2008.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soejadi. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta. 1999